



P E N E T A P A N

Nomor 563/Pdt.P/2021/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Dispensasi Kawin pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan xxxxxxxxxxxxxxxx:

Pemohon, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir Bandung 08-06-1973, agama Islam, Pendidikan SD/Sederajat, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, beralamat dan bertempat tinggal di Kp. Cipinang, RT. Xx RW. xx, Desa Cipinang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon**.

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa kepada **Bakti Firmansyah, SH**, dan **Rizal Zaelani, SH.i** Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Kantor Hukum AA Bekty & Rekan, di Jl Raya Soreang KM. 17 Soreang Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor: 4096/Adv/XI/21 tanggal 3 November 2021.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta pihak terkait;

Telah memeriksa alat bukti surat di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa melalui surat permohonannya bertanggal 3 November 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dalam register perkara Nomor 563/Pdt.P/2021/PA.Sor pada tanggal yang sama, Pemohon

Halaman 1 dari 22

Penetapan Nomor 563/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak perempuannya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXXXX**, NIK : xxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir Bandung, 07-07-2005 (16 tahun), agama Islam, Pendidikan SD/Sederajat, pekerjaan, beralamat di di Kp. Cipinang, RT. xx RW. xx, Desa Cipinang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, dengan seorang laki-laki yang bernama **XXXXXXXXXXXXXX**, NIK : xxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir Bandung, 11-05-2000 (21 tahun), agama Islam, Pendidikan SLTP/Sederajat, pekerjaan Buruh, beralamat di Kp. Cigoong, RT. xx RW. xx, Desa Mekarsari, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung;
2. Bahwa suami pemohon, Ayah dari **XXXXXXXXXXXXXX** yang bernama **XXXXXXXXXXXXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 06-07-2014 sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Kematian dari kantor Catatan Sipil Kab. Bandung No : AM.621.0000670;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun (berdasarkan Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1/1974 tentang Perkawinan yang mensyaratkan Batasan usia yang diperbxxxxxxxxxxxxxxkan melakukan perkawinan antara laki-laki dan Perempuan adalah sama, yaitu usia 19 (Sembilan belas) tahun. Dan berdasar pada bukti penolakan (N5) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimaung bahwa anak pemohon belum mencapai usia perkawinan;
4. Bahwa perkawinan anak Pemohon dengan Calon suaminya tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena *anak Pemohon sudah hamil dengan usia kehamilan 4 Minggu*;

Halaman 2 dari 22

Penetapan Nomor 563/Pdt.P/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk keperluan administrasi pernikahan serta menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka keduanya harus segera dinikahkan sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan hukum yang berlaku ;
6. Bahwa anak Pemohon sudah siap menjadi isteri dan Ibu Rumah Tangga;
7. Bahwa calon suami anak Pemohon sudah siap menjadi suami dan Kepala keluarga serta sudah memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap;
8. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan serta tidak ada hubungan darah dan sepersusuan;
9. Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana perkawinan tersebut dan tidak ada Pihak Ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya perkawinan tersebut;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Soreang dengan harapan agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Soreang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon (XXXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan laki-laki bernama (XXXXXXXXXXXXX;
 3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Atau:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan penetapan perkara ini dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan dengan menghadirkan pula anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin yaitu XXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXX, calon suami anaknya yaitu XXXXXXXXXXXXX dan orang tua calon suami anak Pemohon;

Halaman 3 dari 22

Penetapan Nomor 563/Pdt.P/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Hakim memeriksa identitas Pemohon, Surat Kuasa, Kartu Anggota dan Berita Acara Sumpah dari Kuasa Hukum Pemohon, yang mana terkait identitas tersebut Pemohon menyatakan telah sesuai sebagaimana yang tertulis pada Surat Permohonan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pembacaan permohonan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan xxxxxxxxxxxxxx Pemohon;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon untuk mempertimbangkan permohonannya kembali dikarenakan Anak Pemohon masih dibawah umur untuk menikah, namun Pemohon tetap pada pendiriannya ingin menikahkan Anak Pemohon. Adapun alasan utama yang mendasari Pemohon ingin segera menikahkah anaknya di karenakan Xxxxxxxxxxxxxx binti Xxxxxxxxxxxxxx dan Xxxxxxxxxxxxxx telah menjalin hubungan sangat erat, dan keduanya telah pernah melakukan hubungan badan di luar nikah, bahkan sekarang Xxxxxxxxxxxxxx binti Xxxxxxxxxxxxxx telah hamil dengan usia kehamilan 4 (empat) minggu;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan komitmennya untuk membantu perekonomian rumah tangga Xxxxxxxxxxxxxx binti Xxxxxxxxxxxxxx dan Xxxxxxxxxxxxxx nantinya, komitmen untuk selalu mengawasi, membimbing dan mengarahkan rumah tangga Xxxxxxxxxxxxxx binti Xxxxxxxxxxxxxx dan Xxxxxxxxxxxxxx nantinya;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon;

Bahwa sebelum mendengarkan keterangan dari Anak Pemohon, Hakim telah memberikan nasihat kepada Anak Pemohon terkait: pentingnya melanjutkan pendidikan sampai ke jenjang berikutnya (SLTA, Strata Satu dan seterusnya); Hakim menyadarkan Anak Pemohon terkait kesiapan organ reproduksi anak, bahaya hamil ketika organ reproduksi belum siap, bahaya tidak hanya bagi sang ibu tetapi juga bagi anak yang dikandungnya; Hakim memahamkan kepada Anak Pemohon bahwa pernikahan tidak hanya cukup modal cinta tapi juga membutuhkan ekonomi yang mapan. Jika ekonomi belum

Halaman 4 dari 22

Penetapan Nomor 563/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siap atau belum mempunyai pekerjaan atau penghasilan yang cukup, bilamana tidak disikapi dengan bijak xxxxxxxxxxxxxx pasangannya maka akan menjadi penyebab perselisihan dan pertengkar; dampak nikah dibawah umur berpotensi untuk jatuh dalam kemiskinan, dampak pernikahan dibawah umur tentunya Anak tidak lagi bisa mengekspresi diri dan berpikir sesuai dengan usianya karena dituntut melaksanakan kewajiban sebagai suami atau isteri; dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, Hakim menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga itu tidak semudah yang dibayangkan, ada banyak tantangan, halangan dan rintangan yang muncul dalam perjalanan rumah tangga, sehingga Calon Suami dan Calon Isteri harus siap jiwa dan raga, siap ekonomi, siap sosial dan psikologis serta siap dari aspek kesehatan;

Bahwa atas penasihatn Hakim terkait dampak atau resiko-resiko yang potensial terjadi pada pernikahan dibawah umur atau pernikahan dini atau pernikahan anak diatas, Anak Pemohon menyatakan tetap akan segera menikah dengan Xxxxxxxxxxxxxx meski umurnya belum sampai 19 tahun dengan alasan Anak Pemohon telah hamil dengan usia kehamilan 4 (empat) minggu akibat berhubungan badan di luar nikah;

Bahwa kemudian di muka sidang, atas pertanyaan Hakim, **Anak Pemohon** (Xxxxxxxxxxxxxx pada pokoknya menyampaikan hal-hal berikut:

- Bahwa Anak Pemohon sudah siap menikah dengan Xxxxxxxxxxxxxx dan siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa Anak Pemohon lahir pada tanggal 7 Juli 2005, atau sekarang berusia 16 tahun;
- Bahwa Anak Pemohon telah menjalin hubungan atau berpacaran dengan Xxxxxxxxxxxxxx sejak 1 tahun lalu;
- Bahwa selama menjalin hubungan, Anak Pemohon mengakui sudah melakukan hubungan badan di luar nikah;
- Bahwa Anak Pemohon mengaku dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan menginjak 4 (empat) minggu;

Halaman 5 dari 22

Penetapan Nomor 563/Pdt.P/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hamilnya Anak Pemohon tersebut sebagai akibat hubungan badan antara Anak Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Anak Pemohon telah lulus jenjang pendidikan Sekolah Dasar pada tahun 2018 lalu;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX telah datang melamar Anak Pemohon, dan lamarannya telah diterima pula XXXXXXXXXXXXXXX Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon dan keluarga serta pihak dari XXXXXXXXXXXXXXX baru mengetahui terkait syarat batas minimal kawin bagi catin perempuan adalah 19 tahun pada saat mendaftarkan pernikahan Anak Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXX ke KUA Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung;

Bahwa Hakim telah pula memberikan nasihat-nasihat kepada XXXXXXXXXXXXXXX (Calon Suami Anak Pemohon) terkait dampak atau resiko-resiko yang potensial terjadi pada pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini atau pernikahan anak, namun atas penasihatan Hakim tersebut, Calon Suami Anak Pemohon menyatakan tetap akan menikahi Anak Pemohon sesegera mungkin karena selain telah melamar dan diterima, juga karena Anak Pemohon telah hamil di luar nikah akibat berhubungan badan di luar nikah dengan Calon Suami Anak Pemohon (XXXXXXXXXXXX);

Bahwa di muka sidang, atas pertanyaan Hakim, **Calon Suami Anak Pemohon** (XXXXXXXXXXXX telah menyampaikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon sayang dan cinta terhadap Anak Pemohon;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon siap menikahi XXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXX, dan siap pula menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon sekarang berusia 21 tahun;
- Bahwa selama menjalin cinta, Calon Suami Anak Pemohon mengaku telah melakukan hubungan badan di luar nikah;

Halaman 6 dari 22

Penetapan Nomor 563/Pdt.P/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX sekarang dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan 4 Minggu akibat berhubungan badan di luar nikah;
- Bahwa sesaat setelah mengetahui Anak Pemohon hamil, Calon Suami Anak Pemohon Bersama dengan orang tua telah datang melamar XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX, dan telah diterima pula XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX dan Pemohon;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon dan keluarga serta pihak keluarga XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX baru mengetahui terkait syarat batas minimal kawin bagi catin perempuan adalah 19 tahun pada saat mendaftarkan pernikahan Calon Suami Anak Pemohon dan XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX ke KUA Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh dengan penghasilan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus) perbulan per bulannya;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon berkomitmen bertanggungjawab baik sebagai seorang suami, seorang kepala rumah tangga ataupun sebagai seorang ayah bila nantinya telah menikah dengan XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX.

Bahwa Hakim telah pula menghadirkan orang tua kandung Calon Suami Anak Para Pemohon, atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat-nasihat kepada kepada orang tua kandung Calon Suami Anak Pemohon terkait dampak atau resiko-resiko yang potensial terjadi pada pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini atau pernikahan anak, namun atas penasihatan Hakim tersebut orang tua Calon Suami Anak Pemohon menyatakan tetap akan sesegera mungkin menikahkan anaknya (Calon Suami Anak Para Pemohon) dengan Anak Pemohon dengan alasan Anak Pemohon telah hamil di luar nikah dengan usia

Halaman 7 dari 22

Penetapan Nomor 563/Pdt.P/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehamilan 4 Minggu akibat berhubungan badan di luar nikah dengan anaknya
(Calon Suami Anak Pemohon);

Bahwa atas pertanyaan Hakim, **orang tua kandung Calon Suami Anak Para Pemohon** didalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anaknya (Calon Suami Anak Pemohon) dengan Anak Pemohon telah menjalin hubungan (berpacaran) sejak sekira satu tahun lalu;
- Bahwa Anak Pemohon pernah beberapa kali berhubungan badan di luar nikah dengan anaknya (Calon Suami Anak Pemohon), bahkan sekarang Anak Pemohon telah hamil 4 Minggu;
- Bahwa antara anaknya (Calon Suami Anak Pemohon) dan Anak Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa orang tua kandung Calon Suami Anak Pemohon telah melamar Anak Pemohon, dan lamaran tersebut telah pula diterima xxxxxxxxxxxxxxxx Anak Pemohon dan Pemohon;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon sekarang telah berusia 16 tahun;
- Bahwa Anaknya (Calon Suami Anak Pemohon) saat ini telah bekerja sebagai Buruh dengan penghasilan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus) perbulan per bulannya;
- Bahwa orang tua kandung Calon Suami Anak Pemohon menyatakan pula komitmennya untuk membantu perekonomian rumah tangga Anaknya (Calon Suami Anak Pemohon) dan Anak Pemohon nantinya, komitmen untuk selalu mengawasi, membimbing dan mengarahkan rumah tangga Anaknya (Calon Suami Anak Pemohon) dan Anak Pemohon nantinya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama **Xxxxxxx** (Pemohon) yang aslinya dikeluarkan xxxxxxxxxxxxxxxx Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bandung, Tanggal 16 Januari 2013, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1;

Halaman 8 dari 22

Penetapan Nomor 563/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga NIK. xxxxxxxx, atas nama **Xxxxxxxx** (Suami Pemohon) yang aslinya dikeluarkan xxxxxxxxxxxxxx Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bandung, Tanggal 7 Januari 2016, yang telah bermeterai cukup di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 3204-KM-14072014-0008 atas nama **Xxxxxxxxxxxxxx** (Bapak anak Pemohon) Tanggal 14 Juli 2014, yang aslinya dikeluarkan xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Keterangan Pernyataan Kelahiran atas nama **Xxxxxxxxxxxxxx**, Nomor, 474.1/63/Pem, (Calon Istri/Anak Pemohon) yang aslinya dikeluarkan xxxxxxxxxxxxxx Pemerintah Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimaung, Kel. Cipinang, yang telah bermeterai cukup di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Serbaguna (Pengganti KTP), Nomor 382/142/DS/X/PEM, atas nama **Xxxxxxxxxxxxxx** (Calon Istri/Anak Pemohon) yang aslinya dikeluarkan xxxxxxxxxxxxxx Kepala Desa Cipinang, Tanggal 25 Oktober 2021, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Taruna Bakti atas nama **Xxxxxxxxxxxxxx** (Calon Istri/Anak Pemohon) yang aslinya dikeluarkan xxxxxxxxxxxxxx Kepala Sekolah Dasar Taruna Bakti, Kabupaten Bandung, Tanggal 4 Juni 2018, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama **Xxxxxxxx**, No.474.1/36/X/2021/Kesra, (Calon Suami/Anak Pemohon) yang aslinya dikeluarkan xxxxxxxxxxxxxx Kepala Desa Mekar Sari, Tanggal 25 Oktober 2021, yang telah bermeterai cukup di-nazegelen dan telah dicocokkan

Halaman 9 dari 22

Penetapan Nomor 563/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK. xxxxxxxxxxxxxx, atas nama **Xxxxxxx** (Calon Suami/Anak Pemohon) yang aslinya dikeluarkan xxxxxxxxxxxxxx Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bandung, Tanggal 17 September 2021, yang telah bermeterai cukup di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah atas nama **Xxxxxxx** (Calon Suami/Anak Pemohon) yang aslinya dikeluarkan xxxxxxxxxxxxxx Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Madarikul Huda, Kabupaten Bandung, Tanggal 16 Juni 2012, yang telah bermeterai cukup di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK. 3204174104770001, atas nama **Xxxxxxx** (Orang Tua Calon Suami/Anak Pemohon) yang aslinya dikeluarkan xxxxxxxxxxxxxx Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bandung, Tanggal 2 November 2012 yang telah bermeterai cukup di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3204171403054991, atas nama **Warman** (Orang Tua Calon Suami/Anak Pemohon) yang aslinya dikeluarkan xxxxxxxxxxxxxx Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bandung, Tanggal 17 Oktober 2014, yang telah bermeterai cukup di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama **Xxxxxxxxxxxxxx** (Calon Istri/Anak Pemohon) yang dikeluarkan xxxxxxxxxxxxxx Bidan Kecamatan Cimaung, Tanggal 28 Oktober 2021, yang telah bermeterai cukup di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor 437/56/Des, atas nama **Xxxxxxx** (Calon Suami Anak Pemohon) yang aslinya dikeluarkan xxxxxxxxxxxxxx Kepala Desa Mekarsari, Kecamatan Cimaung Kabupaten

Halaman 10 dari 22

Penetapan Nomor 563/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung tanpa tanggal 26 Oktober 2021, yang telah bermeterai cukup di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Mempunyai Hubungan Darah Nomor 142/685/X/2021/Pem, atas nama **XXXXXXXXXXXXXXX** (Calon Istri/ Anak Pemohon) yang aslinya dikeluarkan **XXXXXXXXXXXXXXX** Kepala Desa Cipinang, Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung tanpa tanggal 26 Oktober 2021, yang telah bermeterai cukup di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Nikah Nomor B-308/3204171/PW.01.1/10/2021, atas nama **XXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX** (Calon Suami & Calon Istri) yang aslinya dikeluarkan **XXXXXXXXXXXXXXX** Kepala KUA Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung, tanggal 25 Oktober 2021, yang telah bermeterai cukup di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.15;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula yakni tetap ingin menikahkan Anaknya (**XXXXXXXXXXXXXXX** binti **XXXXXXXXXXXXXXX**) dengan Calon Suaminya (**XXXXXXXXXXXXXXX**) meski dalam keadaan **XXXXXXXXXXXXXXX** binti **XXXXXXXXXXXXXXX** di bawah batas umur minimal untuk menikah menurut Undang-undang Perkawinan (19 tahun), dan Para Pemohon memohon penetapan kepada Hakim;

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Halaman 11 dari 22

Penetapan Nomor 563/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2021, para Pemohon memberikan kuasa kepada Bakti Firmansyah, S.H, dan Rifal Zaelani, S.H.I., Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jl Raya Soreang KM. 17 Soreang, Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 4096/Adv/XI/21, tanggal 3 November 2021;

Menimbang bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 serta kuasa hukum Pemohon tersebut juga telah menunjukkan kartu advokat yang masih berlaku serta bukti penyempahan dari Pengadilan Tinggi sehingga yang bersangkutan sah mewakili Pemohon dalam setiap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009;

Menimbang, bahwa perkara permohonan dispensasi kawin terhadap anak yang beragama Islam merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak Pemohon agar menunda pernikahan beberapa tahun ke depan sampai usia kedua calon pengantin genap 19 (sembilan belas) tahun dengan menjelaskan beberapa risiko yang akan muncul di kemudian hari, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon dan pihak terkait khawatir kedua calon pengantin akan melakukan perbuatan terlarang yang lebih jauh lagi sebab keduanya sudah pernah melakukan hubungan suami istri sampai akhirnya XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX hamil dengan usia kehamilan 4 Minggu. Dengan demikian, keharusan memberi nasihat kepada pihak terkait yang diatur dalam Pasal 12 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dipandang telah terpenuhi. Dan xxxxxxxxxxxxxx

Halaman 12 dari 22

Penetapan Nomor 563/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena upaya penasihatannya tersebut tidak berhasil, maka proses perkara ini dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara.

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar langsung keterangan dari Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak Pemohon yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara. Keterangan-keterangan tersebut akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan xxxxxxxxxxxxxx Hakim dalam memutus perkara ini sehingga ketentuan Pasal 13 PERMA yang sama juga dipandang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ini adalah untuk menikahkan anak perempuannya bernama xxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxx dengan seorang laki-laki bernama xxxxxxxxxxxxxx namun tujuan tersebut belum dapat terlaksana karena pihak Kantor Urusan Agama (KUA) menolak untuk menikahkan anak Pemohon disebabkan usia anak Pemohon dan calon suaminya belum mencapai batas usia menikah yang ditentukan Undang-undang, yaitu 19 (sembilan belas) tahun, padahal menurut Pemohon, anaknya dan calon suaminya telah lama berpacaran dan telah siap untuk membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dengan kode P.1 sampai dengan P.15;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.15 telah dibubuhi meterai sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah bercap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (*vide*: Pasal 1888 KUHPerdara) dan isinya relevan dengan perkara ini. Dengan demikian, bukti-bukti tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti surat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa semua bukti surat di atas, kecuali bukti P.12 P.13, P.14 dan P.15, merupakan akta otentik sesuai Pasal 165 H.I.R *juncto* Pasal 1868 KUHPerdara yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Adapun bukti P.12 P.13, P.14 dan P.15, dikategorikan sebagai bukti surat lainnya sehingga cukup dinilai sebagai bukti awal yang harus didukung dengan alat bukti sah yang lainnya.

Halaman 13 dari 22

Penetapan Nomor 563/Pdt.P/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (fotokopi Kartu Keluarga), terbukti Para Pemohon saat ini berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Soreang. XXXXXXXXXXXXXXX karena, perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Soreang.

Menimbang, bahwa pada bukti P.3, (fotokopi Akta Kematian) diterangkan bahwa XXXXXXXXXXXXXXX Bapak kandung XXXXXXX telah meninggal dunia, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Permohonan dispensasi kawin diajukan XXXXXXXXXXXXXXX salah satu orang tua, dipandang telah terpenuhi sesuai ketentuan Perma.

Menimbang, bahwa pada bukti P.4 (fotokopi Surat Keterangan Kelahiran) dan P.5 (fotokopi surat serbaguna) diterangkan bahwa telah lahir anak perempuan bernama XXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXX dari orang tua bernama XXXXXXXXXXXXXXX (Alm), Apabila bukti ini dihubungkan dengan bukti P.2 (fotokopi Kartu Keluarga) yang menerangkan bahwa anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXX baru berusia 16 tahun, maka keterangan yang tercantum dalam bukti P.4 dan P.5 patut dinyatakan terbukti sehingga dari bukti tersebut diketahui XXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXX saat ini baru berusia 16 tahun atau belum mencapai usia menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-undang Perkawinan), yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Dengan demikian, anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXX dinyatakan belum memenuhi syarat usia untuk melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Ijazah) yang diajukan XXXXXXXXXXXXXXX Pemohon berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Taruana Bakti, Kabupaten Bandung atas nama XXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXX, telah menamatkan jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) Tanggal 4 Juni 2018.

Halaman 14 dari 22

Penetapan Nomor 563/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P.7 dan P.8 (Fotokopi Akta Kelahiran), dan P.9 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) diketahui XXXXXXXXXXXXX lahir tanggal 11 Mei 2020, atau baru berusia 21 tahun. Berdasar pada bukti tersebut, dari segi usia, XXXXXXXXXXXXX telah memenuhi syarat usia untuk melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa bukti P.9 (fotokopi Ijazah) yang diajukan XXXXXXXXXXXXX Calon Suami Anak Pemohon berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Madrasah Ibtidaiyah, Kabupaten Bandung atas nama XXXXXXXX, telah menamatkan jenjang pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Tanggal 16 Juni 2012.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, P.11 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan (fotokopi Kartu Keluarga), terbukti bahwa telah lahir anak Laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXX, dari orang tua bernama Warman (Alm) dan XXXXXXXX.

Menimbang, bahwa pada bukti P.12 (surat keterangan hamil) diterangkan bahwa XXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXX telah hamil dengan usia kehamilan 4 Minggu dan saat ini dalam keadaan sehat. Hakim berpendapat XXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX dapat dinikahkan;

Menimbang, bahwa pada bukti P.13 (foto kopi surat penghasilan) dijelaskan bahwa XXXXXXXX mempunyai penghasilan rata-rata sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus) perbulan. Kemudian bukti tersebut di hubungkan dengan keterangan Pemohon menerangkan XXXXXXXX bekerja sebagai Buruh dengan penghasilan sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus)perbulan, maka dapat disimpulkan berdasarkan persangkaan Hakim bahwa XXXXXXXX akan dapat mencukupi seluruh kebutuhannya, baik kebutuhannya sendiri maupun kebutuhan isterinya dan anak-anaknya kelak.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 (Fotokopi Surat Tidak Mempunyai Hubungan Darah) diterangkan bahwa XXXXXXXXXXXXX tidak mempunyai hubungan darah atau sesusuan dengan XXXXXXXX. Bukti ini dikuatkan dengan keterangan Pemohon yang menerangkan bahwa antara XXXXXXXXXXXXX dengan calon suaminya tidak ada larangan menikah baik karena adanya hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan, status XXXXXXXXXXXXX adalah belum pernah menikah dan tidak dalam pinangan

Halaman 15 dari 22

Penetapan Nomor 563/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain begitupun XXXXXXXX masih berstatus jejak. Hakim menilai XXXXXXXX dapat dinikahkan dengan calon istrinya (anak parah Pemohon).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 (fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk), terbukti bahwa Pemohon telah berkehendak untuk menikahkan anaknya dengan lelaki pilihan anaknya sendiri dengan cara mendaftarkan kehendak tersebut ke KUA Cimaung namun ditolak XXXXXXXXXXXXXXXX pihak KUA dengan alasan bahwa usia kedua calon pengantin belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menerangkan bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah lama berpacaran dan hubungan keduanya sudah sangat erat karena XXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXX sudah hamil. XXXXXXXXXXXXXXXX sering datang berkunjung ke rumah Pemohon mengunjungi XXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXX. XXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXX sering membantu ibunya di dapur dan membersihkan rumah sedangkan XXXXXXXXXXXXXXXX sudah bekerja dan mempunyai penghasilan tetap. Antara XXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXX dengan calon suaminya tidak ada larangan menikah baik karena adanya hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan, status keduanya masih sama-sama bujang dan XXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXX tidak dalam pinangan orang lain.

Menimbang, bahwa merujuk pada pertimbangan terhadap dalil permohonan Pemohon, keterangan kedua calon pengantin dan kedua orang tua kandung dari calon pengantin pria, alat bukti surat di muka persidangan, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya bernama XXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXX dengan lelaki bernama XXXXXXXXXXXXXXXX karena sudah hamil 4 Minggu;
- Bahwa keluarga XXXXXXXXXXXXXXXX telah datang melamar XXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXX dan lamaran tersebut telah diterima;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXX tidak dipaksa atau diancam XXXXXXXXXXXXXXXX siapapun agar menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXX, begitupun sebaliknya;

Halaman 16 dari 22

Penetapan Nomor 563/Pdt.P/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXX baru berusia 16 tahun sedangkan XXXXXXXXXXXXXXXX berusia 21 tahun;
- Bahwa antara kedua calon pengantin tidak ada halangan untuk menikah baik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun menurut ketentuan hukum Islam;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXX sudah lama menjalin hubungan dengan XXXXXXXXXXXXXXXX dan hubungan keduanya sudah sangat erat dan sulit dipisahkan;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX bekerja sebagai Buruh dan mempunyai penghasilan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) perbulan;
- Bahwa orang tua dari kedua calon pengantin bersedia membantu jika nantinya keduanya menghadapi masalah rumah tangga dan mengalami kesulitan ekonomi;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan kedua calon pengantin.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXX layak diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dengan pertimbangan berikut ini.

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) dalam perubahan Undang-undang Perkawinan menyebutkan "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun*". Berdasarkan fakta yang ditemukan, anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXX baru berusia 16 Tahun. Usia tersebut belum mencapai batas usia menikah sebagaimana yang ditetapkan Undang-undang, yaitu 19 (sembilan belas) tahun, sehingga jika dilihat dari segi usia calon pengantin belum memenuhi syarat untuk menikah, hanya dapat melangsungkan perkawinan apabila telah memperoleh dispensasi dari Pengadilan.

Menimbang, bahwa fakta Pemohon sudah datang ke KUA Cimaung untuk mendaftarkan pernikahan anaknya akan tetapi ditolak XXXXXXXXXXXXXXXX KUA dengan alasan usia anak Para Pemohon kurang 19 (sembilan belas) tahun. Penolakan KUA tersebut telah bersesuaian dengan maksud ketentuan

Halaman 17 dari 22

Penetapan Nomor 563/Pdt.P/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat (1) di atas. Karenanya, Hakim memandang penolakan KUA tersebut adalah beralasan.

Menimbang, bahwa meskipun penolakan KUA untuk menikahkan anak Pemohon telah dinyatakan beralasan, namun Pemohon dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Hal ini bersesuaian dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Perubahan Undang-undang Perkawinan.

Menimbang, bahwa fakta hubungan antara XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX sudah sangat erat dan sulit dipisahkan karena XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX sudah hamil anak hasil hubungannya dengan XXXXXXXXXXXX sehingga Pemohon merasa sangat khawatir anaknya akan melakukan perbuatan yang terlarang lebih jauh lagi yang akan mencoreng nama baik keluarga. Kekhawatiran tersebut muncul karena XXXXXXXXXXXX sering mengunjungi XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX. Berdasarkan fakta tersebut, Pengadilan menilai Pemohon mempunyai alasan yang sangat mendesak untuk menikahkan anaknya guna menghindari anaknya melakukan perbuatan yang terlarang lebih jauh lagi.

Menimbang, bahwa berpijak pada alasan kekhawatiran Pemohon di atas maka Hakim berpendapat bahwa untuk menutup jalan kemudharatan yang lebih besar dan juga demi kemaslahatan semua pihak maka hubungan yang sudah erat dan akrab tersebut akan lebih bermakna dan bermanfaat bila diikat dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah sehingga dengan adanya ikatan perkawinan yang sah tersebut maka pelanggaran terhadap norma agama, norma hukum dan norma susila dapat dihindarkan. Pendapat Hakim tersebut searah dengan kaidah ushul fikih yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusakkan) lebih didahulukan daripada mengambil maslahat (kebaikan)".

Menimbang, bahwa fakta XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX pernah mengenyam pendidikan meskipun hanya sampai lulus Sekolah Dasar (SD) dikaitkan dengan fakta XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX suka membantu

Halaman 18 dari 22

Penetapan Nomor 563/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibunya melakukan pekerjaan rumah tangga menunjukkan bahwa dirinya bisa berpikir sebelum bertindak dan adanya kesiapan fisik dan mental di dalam dirinya untuk mengurus sebuah rumah tangga. Lebih jauh lagi, fakta bahwa XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX telah hamil dan dalam keadaan sehat. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim berkesimpulan XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX telah masak jiwa raganya dan XXXXXXXXXXXX karenanya dapat melangsungkan perkawinan. Kesimpulan ini bersesuaian dengan maksud yang tercantum pada Penjelasan Undang-undang Perkawinan Bagian Umum Angka 4 huruf d.

Menimbang, bahwa demikian pula fakta calon suami anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX telah bekerja sebagai Buruh dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) perbulan. Bila fakta tersebut dihubungkan dengan fakta XXXXXXXXXXXX telah bekerja, maka ditemukan petunjuk (persangkaan Hakim) bahwa XXXXXXXXXXXX adalah lelaki yang bertanggung jawab, mempunyai kesiapan menjadi kepala rumah tangga dan sanggup memenuhi kebutuhannya keluarganya kelak sehingga Hakim juga menilai XXXXXXXXXXXX telah siap baik secara fisik, mental maupun materi untuk menikah dan menjadi seorang suami serta mampu membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam surat An-Nur ayat 32, yang berbunyi sebagai berikut:

**وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ
فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ**

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memapankan mereka dengan karunia Nya dan Allah Maha Luas Pemberian Nya dan Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan suatu perkawinan, antara kedua calon pengantin tidak terdapat larangan kawin sebagaimana disebutkan

Halaman 19 dari 22

Penetapan Nomor 563/Pdt.P/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-undang Perkawinan *juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa fakta XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX dan calon suaminya sama-sama berstatus bujangan, tidak terikat perkawinan dengan orang lain, tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan keduanya, tidak ada hubungan pertalian sedarah/senasab, semenda dan sesusuan, dan sama-sama beragama Islam serta calon pengantin wanita tidak dalam pinangan orang lain. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, kedua calon pengantin dinyatakan tidak ada halangan untuk menikah baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut ketentuan hukum Islam.

Menimbang, bahwa lebih lanjut, fakta Pemohon telah menerima lamaran keluarga XXXXXXXXXXXX dan keluarga masing-masing pihak telah memberikan ijin atau restu kepada kedua calon pengantin untuk menikah yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Dengan begitu, ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Perkawinan dinyatakan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa XXXXXXXXXXXX karena kedua calon pengantin telah dinyatakan tidak ada halangan dan larangan menikah dan keduanya telah pula mendapatkan izin atau restu dari orang tua atau keluarganya masing-masing, maka rencana pernikahan kedua calon pengantin tersebut dapat segera dilaksanakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan-pertimbangan dimuka, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon, yaitu XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXX setelah yang bersangkutan juga mendapatkan dispensasi untuk menikah.

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin termasuk perkara di bidang perkawinan yang diajukan secara *volunter*, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebagai pengaju perkara.

Halaman 20 dari 22

Penetapan Nomor 563/Pdt.P/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerhatikan dan mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Anak Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXX** untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **XXXXXXXXXXXXXXXX**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Jumat**, tanggal **19 November 2021** Masehi bertepatan dengan tanggal **14 Rabiul Akhir 1443** Hijriah **XXXXXXXXXXXXXXXX Andi Arwin, S.H.I., M.H.I.**, Hakim Pengadilan Agama Soreang yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal **XXXXXXXXXXXXXXXX** Ketua Pengadilan Agama Soreang sebagai Hakim pemeriksa perkara dengan dibantu **Nina Kristinawati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri kuasa hukum Pemohon tanpa hadirnya Pemohon.

Hakim,

Andi Arwin, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Nina Kristinawati, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp85.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp10.000,00

Halaman 21 dari 22

Penetapan Nomor 563/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Redaksi	Rp10.000,00
6	Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
	Jumlah	Rp195.000,00
	(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)	

Halaman 22 dari 22

Penetapan Nomor 563/Pdt.P/2021/PA.Sor